GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGANAN KONFLIK TENURIAL DALAM KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penanganan Konflik Tenurial Dalam Kawasan Hutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penangganan Konflik Tenurial Dalam Kawasan Hutan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peratran Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

9. Undang- ..../2

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
16. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
17. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 82);
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Strategi dan Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGANAN KONFLIK TENURIAL DALAM KAWASAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintah ..../3

2. Pemerintah Aceh adalah pemerintah daerah provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah Aceh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dinas, Lembaga Teknis Aceh dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
6. Dinas adalah satuan kerja perangkat aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.
7. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah unit pelaksana teknis dari dinas sebagai pengelola hutan ditingkat tapak.
8. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KKPH adalah Kepala yang bertugas sebagai pelaksana teknis pengelola hutan ditingkat tapak.
9. Konflik Tenurial Dalam Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut Konflik Tenurial adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
10. Tim Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan Aceh yang selanjutnya disebut Tim PKT-KHA adalah Tim yang bentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk melakukan penanganan dan penyelesaian Konflik Tenurial.
11. Sekretariat PKT-KHA adalah Sekretariat yang berfungsi menerima pengaduan kasus konflik tenurial kehutanan.
12. Asesmen adalah serangkaian kegiatan penilaian konflik yang dilaksanakan dalam rangka penanganan dan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan.
13. Asesor penanganan konflik tenurial kawasan hutan yang selanjutnya disebut Asesor adalah orang yang memiliki kualifikasi melakukan asesmen penanganan konflik tenurial kawasan hutan;
14. Mediasi adalah mekanisme penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan yang menggunakan pihak ketiga netral yang ditunjuk langsung atau disepakati oleh para pihak yang berkonflik sebagai penengah.
15. Mediator adalah pihak ketiga netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
16. Para pihak adalah dua lebih subjek hukum yang bersengketa dan mengadukan sengketa mereka ke Sekretariat Pengaduan Konflik Tenurial Kawasan Hutan yang ada di Provinsi Aceh untuk memperoleh penyelesaian.
17. Pemantauan dan Evaluasi adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan pelaksanaan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan.

Pasal 2

Penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan berasaskan :

a. kekhususan Aceh;
b. profesionalitas;
c. manfaat mdan berkelanjutan;
d. keterbukaan;
e. keadilan; dan
f. akuntabilitas.

Pasal 3..../4

Pasal 3

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Para Pihak dalam penyelesaian konflik tenurial untuk menjamin kelestarian Fungsi kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas :

a. jenis konflik Tenurial;
b. pencegahan konflik;
c. penanganan konflik;
d. pemulihan pasca konflik;
e. pembinaan dan pengawasan; dan
f. pembiayaan.

BAB II

JENIS KONFLIK TENURIAL

Pasal 5

(1) Jenis Konflik Tenurial yang terjadi di Kawasan Hutan meliputi konflk :
   a. batas kawasan;
   b. pemilikan dan penguasaan lahan;
   c. perizinan;
   d. akibat tumpang-tindih kebijakan;
   e. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat hukum adat;
   f. antar masyarakat terhadap kawasan hutan;
   g. klaim kawasan terhadap tradisi kehidupan budaya leluhur;
   h. data dan informasi kawasan hutan;
   i. akibat putusan pengadilan;
   j. akibat dari pelaksanaan program non kehutanan;
   k. sertifikasi dalam kawasan hutan;
   l. penetapan gampong atau nama lain dalam kawasan hutan; dan
   m. bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan dalam kawasan hutan lainnya.

(2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah perizinan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang pada sektor kehutanan dan di luar sektor kehutanan.

(3) Akibat putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, merupakan konflik yang timbul dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB III

PENCEGAHAN KONFLIK

Pasal 6

(1) Pencegahan konflik dalam kawasan hutan dilakukan oleh Dinas melalui KPH.

(2) Pencegahan konflik tenurial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upaya :
   a. pemetaan potensi konflik;
   b. sosialisasi;
   c. penyuluhan;
   d. pemantapan batas kawasan hutan;
   e. pemberdayaan masyarakat; dan
   f. sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan lintas sektor penggunaan lahan.

(3) Pemetaan.../5

(3) Pemetaan potensi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan :
a. Identifikasi potensi konflik;
b. penyusunan peta indikatif potensi konflik;
c. melakukan verifikasi dan validasi; dan
d. penentuan prioritas penanganan.

(4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui pemberitahuan dan penyebarluasan informasi tentang batas kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pemanfaatan kawasan hutan, perlindungan dan pengamanan hutan serta kegiatan pengelolaan hutan lainnya.

(5) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui proses peningkatan pengetahuan, kesadaran dan perubahan perilaku dalam pelestarian hutan.

(6) Pemantapan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diprioritaskan pada lokasi rawan konflik melalui penataan batas kawasan hutan, rekonstruksi batas kawasan hutan, pemeliharaan batas kawasan hutan dan pemasangan tanda batas fisik dan/atau tanda batas berupa tanaman (vegetative).

(7) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui pengembangan kerjasama, kemitraan pengelolaan kawasan hutan dan pemberian izin lainnya.

(8) Sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan lintas sektor penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan melalui koordinasi pembahasan rencana pembangunan antar sektor.

BAB IV
PENANGANAN KONFLIK TENURIAL

Bagian Kesatu
Tugas dan Kewenangan
Pasal 7

(1) KKPH melakukan penanganan konflik tenurial berdasarkan hasil asesmen sebagai bagian pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan hutan di wilayah kerjanya.

(2) Dalam hal KKPH tidak dapat melakukan penanganan konflik tenurial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KKPH menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

(3) Untuk penanganan konflik tenurial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dapat membentuk Tim PKT-KHA untuk melakukan proses penanganan konflik tenurial.

Bagian Kedua
Tim Penanganan
Pasal 8

(1) Tim PKT-KHA terdiri dari :
a. dinas;
b. KPH;
c. akademisi;
d. asesor;
e. pemangku adat;
f. ulama;
g. lembaga swadaya masyarakat; dan
h. unsur terkait.

(2) Tim PKT-KHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(3) Struktur Tim PKT-KHA terdiri dari :
a. Pengarah;
b. Ketua;
c. Wakil Ketua;
d. Sekretaris; dan
e. Anggota.

(4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim PKT-KHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dapat membentuk Sekretariat Tim PKT-KHA yang berkedudukan di Dinas.

Bagian ...../6

Bagian Ketiga

Tata Cara Penanganan Konflik

Pasal 9

(1) Penanganan Konflik Tenurial dilaksanakan berdasarkan :
   a. laporan; dan/atau
   b. temuan lapangan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KKPH, Kepala Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (KBKPH), Kepala Resort Pengelolaan Hutan (KRPH) dan/atau Sekretariat Tim PKT-KHA dalam bentuk :
   a. lisan;
   b. tertulis; dan
   c. elektronik.

(3) KKPH, KBKPH, KRPH dan/atau Sekretariat Tim PKT-KHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencatat laporan Konflik Tenurial dan memberikan tanda terima kepada pelapor.

Pasal 10

(1) Laporan Konflik Tenurial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilengkapi dengan :
   a. identitas pelapor;
   b. wilayah konflik;
   c. permasalahan; dan
   d. dokumen pendukung.

(2) Dalam Hal laporan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, petugas penerima laporan melakukan pencatatan.

Pasal 11

(1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat Tim PKT-KHA melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi.

(2) Dalam hal objek Konflik Tenurial sudah memenuhi syarat administrasi, maka Sekretariat Tim PKT-KHA melaporkan kepada Ketua Tim untuk dilakukan proses selanjutnya.

Pasal 12

(1) Penanganan konflik dilakukan KKPH dan Tim PKT-KHA berdasarkan rekomendasi hasil asesmen yang disetujui oleh Kepala Dinas.

(2) Rekomendasi Hasil Asesmen dalam penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
   a. negosiasi;
   b. mediasi; dan
   c. penegakan hukum.

(3) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh para pihak yang berkonflik.

(4) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh mediator yang diusulkan oleh para pihak yang berkonflik dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(5) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyampaian berkas laporan konflik tenurial kepada aparat Penegak Hukum.

(6) Upaya penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Berdasarkan hasil penanganan konflik melalui negosiasi atau mediasi yang dilakukan oleh KPH dan/atau Tim PKT-KHA, penyelesaiannya dapat berupa :
   a. kerjasama pengelolaan dengan perorangan;
   b. kerjasama pengelolaan dengan Badan Hukum;
   c. perhutanan sosial; dan
   d. izin lainnya.

(2) Penyelesaian sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan hurud d, diberikan terhadap konflik tenurial yang terjadi sebelum Tahun 2014.

Pasal 14 ..../7

Pasal 14

(1) Kerjasama pengelolaan dengan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, adalah kerjasama pengelolaan kawasan hutan antara Dinas melalui KKPH dengan petani atau masyarakat dengan luas maksimal 5 ha (lima hektar) / Kepala Keluarga.
(2) Petani atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengakui bahwa lahan tersebut adalah kawasan hutan dan harus mematuhi syarat lain yang diatur dalam kerjasama pengelolaan.
(3) Hak dan kewajban kerjasama pengelolaan disepakati dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
(4) Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan dapat diperpanjang.
(5) Kepala Dinas melalui KKPH melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kerjasama pengelolaan.
(6) Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan perjanjian maka diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
(7) Apabila peringatan ke 3 (tiga) tidak dipatuhi, maka kerjasamanya dapat dibatalkan secara sepihak.

Pasal 15

(1) Kerjasama pengelolaan dengan Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, adalah kerjasama pengelolaan kawasan hutan antara Kepala Dinas melalui KKPH dengan Badan Hukum atau kelompok tani dengan luas paling sedikit 5 ha (lima hektar).
(2) Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengakui bahwa lahan tersebut adalah kawasan hutan dan harus mematuhi syarat lain yang diatur dalam kerjasama pengelolaan.
(3) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menetapkan kontribusi dengan besaran 5% (lima persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari perkiraan harga penjualan.
(4) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pendapatan Asli Aceh (PAA).
(5) Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(6) Kepala Dinas melalui KKPH melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kerjasama pengelolaan.
(7) Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan perjanjian maka diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
(8) Apabila peringatan ke-3 (ketiga) tidak dipatuhi, maka kerjasama dapat dibatalkan secara sepihak.

Pasal 16

(1) Perhutanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan melalui :
    a. kemitraan pengelolaan hutan;
    b. hutan gampong atau nama lain;
    c. hutan kemasyarakatan; dan
    d. hutan tanaman rakyat.
(2) Perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, adalah izin yang diberikan kepada petani atau masyarakat secara terbatas untuk penyelesaian konflik tenurial sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Format laporan konflik tenurial, format naskah kerjasama, surat pernyataan pengakuan kawasan hutan, alur penanganan konflik tenurial tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V ...../8

BAB V

PEMULIHAN PASCA KONFLIK

Pasal 19

(1) Pemulihan pasca konflik dilakukan pada :
   a. perorangan dan/atau kelompok masyarakat;
   b. badan hukum.

(2) Pemulihan pasca konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan :
   a. pendampingan;
   b. bimbingan teknis;
   c. fasilitasi; dan
   d. pemantapan kawasan hutan.

(3) Pemulihan Pasca Konflik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan pemulihan fungsi kawasan yang disepakati dalam perjanjian kerjasama pengelolaan kawasan dengan Kepala Dinas dan KKPH.

Pasal 20

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dilakukan pada pelaksanaan kegiatan penanganan konflik, melalui :
   a. pendampingan dalam kegiatan perhutanan sosial, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur dalam perizinan Hutan Gampong atau nama lain, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat;
   b. pendampingan pola kerjasama dilaksanakan melalui kegiatan penerapan teknik silvikultur dan pengembangan komoditi sesuai dengan fungsi kawasan hutan; dan
   c. bentuk pendampingan lainnya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pemulihan pasca konflik oleh KKPH dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

Pasal 21

(1) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui penguatan kapasitas individu dan kelompok serta penguatan kelembagaan masyarakat yang didampingi.

(2) Kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPH, Dinas, dan lembaga pemerintah atau non pemerintah lainnya setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

Pasal 22

(1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Dinas dan KPH.

(2) Dalam kegiatan fasilitasi, Dinas dan KPH melakukan identifikasi kebutuhan berupa:
   a. permodalan;
   b. sarana dan prasarana;
   c. akses pemasaran; dan
   d. calon mitra.

(3) Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas melalui KKPH dapat melakukan kerjasama dan/atau fasilitasi kerjasama dengan mitra.

Pasal 23

(1) Pemantapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum batas kawasan melalui penataan batas kawasan hutan, rekonstruksi batas kawasan hutan, pemeliharaan batas kawasan hutan dan pemasangan tanda batas fisik dan/atau tanda batas berupa tanaman (*vegetatif*).

(2) KPH melalui Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal yang menangani Pemantapan Kawasan Hutan memprioritaskan kegiatan pemasangan tanda batas yang sudah tidak berfungsi.

BAB VI ..../9

BAB VI

DATA DAN INFORMASI

Pasal 24

(1) Pengelolaan data dan informasi penanganan Konflik Tenurial dilakukan oleh Dinas.

(2) Publikasi dan penyebarluasan data dan informasi penanganan konflik dilakukan melalui media *website* Dinas atau media lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

(1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan konflik tenurial.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencermati, menelusuri, menilai dan memberikan arahan terhadap pelaksanaan penanganan konflik tenurial yang sudah atau sedang berjalan.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan para pihak melaksanakan hasil kesepakatan penanganan konflik tenurial.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penanganan konflik tenurial dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Penanganan Konflik Tenurial yang sudah selesai sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, dinyatakan sah dan berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 21 Februari 2017
24 Jumadil Awal 1438

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 22 Februari 2017
25 Jumadil Awal 1438

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG PENANGANAN KONFLIK TENURIAL
DALAM KAWASAN HUTAN ACEH.----------

CONTOH NASKAH KERJASAMA

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEHUTANAN ACEH
DENGAN
CV. .....

Nomor: .....

TENTANG
RESTORASI KAWASAN HUTAN LINDUNG
DI KECAMATAN..... KABUPATEN.....

Pada hari ini, ... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di Dinas Kehutanan Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ..... : Kepala Dinas Kehutanan Aceh, berkedudukan di Jalan Jendral sudirman No. 21 Banda Aceh , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Hutan Aceh, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. ..... : Direktur CV. ....., berkedudukan di Jalan ..... Kecamatan ..... Kabupaten ....., Pemegang KTP Nomor ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini bersepakat mengadakan kerjasama pengelolaan melalui Restorasi Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan ..... Kabupaten ..... Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa pengelolaan hutan merupakan kegiatan yang meliputi perlindungan, penggunaan kawasan, rehabilitasi dan reklamasi, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemanfaatan jasa lingkungan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian.
b. bahwa Restorasi adalah kegiatan pemulihan kembali ekosistem hutan sesuai fungsinya baik unsur hayati dan non hayati seeara bertahap pada suatu kawasan hutan dengan memperhatikan aspek ekologis, ekonomis dan sosial.
c. bahwa Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten ..... merupakan salah satu kawasan yang berada dalam Kawasan ....., maka sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Pemerintah Aceh dapat melaksanakan kegiatan pengelolaan dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari.
d. bahwa dalam kawasan Hutan Lindung yang dilakukan restorasi terdapat tanaman ..... yang telah terlanjur ditanam oleh masyarakat, dimana setelah dilakukan kajian dan dengan mempertimbangkan dinamika sosial pada masyarakat setempat, dipandang perlu mengambil langkah-langkah penanganan atau kebijakan strategis melalui pengelolaan sampai akhir daur sehingga dapat memberi manfaat ekonomis dan sosial tanpa mengganggu/mengurangi pelaksanaan kegiatan restorasi pada areal tersebut.
e. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan mitra **PIHAK PERTAMA** dalam pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kecamatan ..... Kabupaten ..... melalui sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.
f. bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas maka PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Restorasi Kawasan Hutan Lindung dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PRINSIP KERJASAMA

Pasal 1

(1) Perjanjian Kerjasama ini dilakukan **PARA PIHAK** dengan prinsip kesetaraan, transparan saling mendukung dan saling menguntungkan.
(2) Optimalisasi pengelolaan dan pemulihan fungsi hutan eks perambahan pada kawasan Hutan Lindung di Kecamatan .....

DASAR PELAKSANAAN

Pasal 2

(1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara.

(2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

(4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

(6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.

(7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.

(8) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut 11/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

(9) Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(10) Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.

(11) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kehutanan Aceh.

(12) Surat Kuasa Khusus Gubernur Aceh kepada Kepala Dinas Kehutanan Aceh Nomor: 5/KUASA/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Provinsi Aceh

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud dari kerjasama ini adalah dalam rangka optimalisasi pengelolaan Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan ..... Kabupaten ..... dengan tidak mengganggu fungsi pokok dan kelestarian hutan serta usaha produktif yang mendatangkan manfaat dan saling menguntungkan.
(2) Tujuan kerjasama adalah:
   a. Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap Hutan Lindung di Kecamatan ..... Kabupaten .....
   b. Melakukan restorasi areal eks perambahan pada Hutan Lindung di Kecamatan ..... Kabupaten .....
   c. Melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan Hutan Lindung di Kecamatan ..... Kabupaten ..... dengan kegiatan pengkayaan jenis tanaman kehutanan baik kayu maupun bukan kayu.
   d. Menselaraskan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Hutan dengan kegiatan ekonomi sesuai kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan termasuk dari tanaman ..... yang terlanjur ditanam.

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan :

a. Perencanaan
b. Penyiapan sarana dan prasarana
c. Sosialisasi kawasan Hutan Lindung
d. Penyiapan bibit/persemaian
e. Penanaman dan pemasaran
f. Pemeliharaan tanaman
g. Perlindungan dan pengayaan tanaman kehutanan.

LOKASI PENGELOLAAN

Pasal 5

Lokasi kegiatan kerjasama restorasi kawasan Hutan Lindung berada di KPH ..... pada Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... Seluas ..... Ha, sebagaimana peta terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 6

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak :
   a. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dilapangan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
   b. Mendapat informasi dan data kegiatan kerjasama.
   c. Mendapat pembagian manfaat *(sharing benefit)* dari pemanfaatan hasil hutan bukan kayu termasuk produksi tandan buah sawit yang terlanjur ditanam.

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
   a. Memberi pelayanan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   b. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** melaksanakan pengukuran lokasi terhadap areal Hutan Lindung yang akan di restorasi.
   c. Melakukan pembinaan dan pengawasan.
   d. Bersama **PIHAK KEDUA** menyelesaikan masalah penguasaan lahan oleh masyarakat dan Pihak-Pihak terkait.
   e. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur Aceh.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak :
   a. Melakukan kegiatan restorasi pada areal yang telah ditetapkan.
   b. Mendapatkan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan restorasi dan perlindungan hutan.
   c. Menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dalam melakukan kegiatan.
   d. Memperolah manfaat ekonomi dari kegiatan restorasi berupa hasil hutan bukan kayu/tanaman non kehutanan.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
   a. Memberikan kontribusi bagi hasil kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terkait sebesar ... % yang diperhitungkan dari harga pasar tanaman ....., dengan rincian ... % untuk Pemerintah Provinsi dan ... % untuk Pemerintah Kabupaten Penghasil.
   b. Harga pasar tanaman ..... sebagaimana dimaksud pada huruf a akan dievaluasi oleh KPH ..... setiap 3 (tiga) bulan.
   c. Membayar kewajiban PSDH sesuai peraturan perundang-undangan.
   d. Melakukan pengayaan tanaman kehutanan/MPTS pada areal hutan yang tidak produktif/lahan kosong.
   e. Melakukan tata batas areal izin bersama-sama unsur KPH setempat.
   f. Melaporkan realisasi kegiatan pengayaan tanaman secara berkala pada setiap bulan kepada Kepala Dinas Kehutanan Aceh dan KPH .....
   g. Melaksanakan perlindungan hutan dan pengamanan baik berupa pencegahan kebakaran hutan, perambahan , penebangan pohon serta perburuan satwa yang dilindungi.
   h. Memberikan kemudahan bagi aparat Kehutanan melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi di lapangan.
   i. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan selama pelaksanaan kerjasama kepada **PIHAK PERTAMA.**
   j. Memberikan pemahaman terhadap kegiatan restorasi yang sedang dilaksanakan kepada masyarakat yang berasal dari daerah di sekitar lokasi sesuai arahan dan bimbingan dari **PIHAK PERTAMA/KPH**.....

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul dari kegiatan restorasi kawasan Hutan Lindung di Kecamatan ..... Kabupaten ..... dibebankan pada PIHAK KEDUA dan atau sumber dana lain yang tidak mengikat.

PELAKSANAAN

Pasal 9

(1) Kegiatan restorasi kawasan ini dilaksana kan setelah ditandatanggani oleh **PARA PIHAK,** melalui rencana kerja yang telah mendapatkan pengarahan dari Kepala KPH .....
(2) Dalam pelaksanaan Restorasi **PIHAK KEDUA** dilarang melakukan aktifitas penebangan dan pembersihan lahan dengan cara pembakaran serta melakukan penanaman sawit.
(3) **PIHAK KEDUA** tetap mengakui bahwa lahan yang dilakukan Restorasi merupakan milik negara dan bukan untuk dikuasai.
(4) **PIHAK KEDUA** bersama dengan pemerintah dan masyarakat setempat akan memelihara, melindungi dan melarang pihak-pihak yang akan mengganggu/merusak areal yang telah dilakukan Restorasi.
(5) Tenaga teknis Kehutanan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan restorasi adalah tenaga teknis pada KPH .....
(6) Pengamanan lokasi dalam pelaksanaan kegiatan ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan dapat bekerjasama dengan jajaran KPH ..... dan serta kelompok masyarakat setempat.
(7) Apabila diperlukan dan atas kesepak.atan kedua pihak, pengamanan dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan.

JANGKA WAKTU

Pasal 10

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu ..... tahun sejak ditandatangani.
(2) Apabila Kerjasama telah berakhir **PIHAK KEDUA** wajib segera menyerahkan areal Kerjasama beserta aset tidak bergerak yang dikuasainya kepada **PIHAK PERTAMA.**

SANKSI

Pasal 11

(1) **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan dan memutuskan Perjanjian Kerjasama secara sepihak dengan **PIHAK KEDUA,** apabila :
   a. tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, sejak perjanjian ini ditandatangani.
   b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan.
   c. melakukan perambahan/perluasan areal dan penebangan pohon.
   d. memperjualbelikan areal/kawasan hutan.
   e. melakukan pembibitan dan penanaman sawit dalam-areal kerjasama.
   f. melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan melanggar ketentuan perundang-undangan dibidang kehutanan.
   g. menyerahkan pelaksanaan kerjasama kepada pihak lain tanpa sepengetahuan **PIHAK PERTAMA**.

(2) Pembatalan Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan setelah dikeluarkan Surat Peringatan maksimal 3 (tiga) kali dengan rentang waktu minimal 10 (sepuluh) hari, dimana dalam rentang waktu tersebut **PIHAK KEDUA** tidak memberikan klarifikasi atas pelanggaran yang dilakukan atau klarifikasi yang disampaikan tidak dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA.**

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

(1) Apabila terjadi permasalahan/perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum melalui Pengadilan Negeri ternpat kedudukan PIHAK PERTAMA.

KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

Pasal 13

(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa *(Force Majeure)* adalah wabah epidemi, huru hara, bencana alam banjir, kebakara n, faktor alam seperti iklim, sabotase dan lain-lain kejadian yang nyata-nyata di luar dugaan atau kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya.
(2) Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa terjadi yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.
(3) Akibat dari *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1), maka kewajiban dari **PARA PIHAK** dengan sendirinya gugur.

BERAKHIR KERJASAMA

Pasal 14

(1) Atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Pelanggaran Perjanjian Kerjasama oleh salah satu pihak.

ADDENDUM

Pasal 15

(1) Hal-hal yang belum diatur atau yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui konsensus dengan membuat *addendum* tersendiri, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
(2) Perjanjian Kerjasama ini sewaktu-waktu dapat dievaluasi, ditinjau kembali atau diperbaiki atas kesepakatan **PARA PIHAK.**

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

(1) **PIHAK PERTAMA** melalui UPTD KPH ..... melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atau saat diperlukan.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan penyempumaan dan perbaikan pelaksanaa n kegiatan di lapangan.

PENUTUP

Pasal 17

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**
(2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup, masing- masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh **PARA PIHAK,** masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA.**
(3) Tembusan Perjanjian Kerjasama ini disampaikan kepada :
   a. Gubernur Aceh.
   b. Bupati.....
   c. Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh.
   d. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten .....
   e. Kepala UPTD KPH .....

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
KEPALA DINAS KEHUTANAN ACEH	**CV. .....**
.....	.....
NIP.....	**DIREKTUR**

Keterangan :
Subtansi dalam batang tubuh dan/ atau pasal contoh Naskah Kerjasama di atas, dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan para pihak, kondisi dan karakteristik wilayah konflik, serta berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

CONTOH FORM LAPORAN/PENGADUAN KONFLIK TENURIAL

NO.	IDENTITAS PELAPOR/PENGADU		KETERANGAN
1	Nama (Sesuai KTP/Pengenal)		
2	No. KTP/Pengenal		
3	Alamat		
	IDENTITAS TERLAPOR/TERADU		
4	Nama/Lembaga		
5	Alamat		
6	Jenis Badan Hukum*		*Memuat status Badan Hukum (*Diisi oleh petugas).*
	LOKASI KONFLIK TENURIAL		
7	Desa/Gampong		
8	Kecamatan		
9	Kabupaten/Kota		
10	Provinsi	Aceh	
11	Status dan Fungsi Kawasan Hutan*		*(Diisi oleh petugas berdasarkan hasil penelaahan bidang terkait).*
	PERMASALAHAN		
12	*(Jelaskan penyebab konflik)*		

13	Dokumen Pendukung yang terkait dengan konflik. 1. 2. 3. *(Dilampirkan jika tersedia)*

Penerima Laporan, ttd (*Nama lengkap*) Tanggal Terima Laporan:	*Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun* Pelapor, ttd (*Nama lengkap*)

CONTOH FORM SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN KAWASAN HUTAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....tahun..... yang bertanda tangan di bawah ini

I. Nama :
Alamat :
Tempat/Tanggal lahir :
Nomor KTP :
Selanjutnya disebut sebagai petani penggarap.

II. Nama :
Alamat :
Jabatan :
Selanjutnya bertindak sebagai saksi.

Dengan ini saya sebagai petani penggarap menyatakan bahwa :

1. Sejak tahun ..... mengakui telah menggarap lahan kawasan..... seluas ..... Ha untuk tujuan bercocok tanam/budidaya/.....

2. Saya tidak mengetahui persis bahwa lahan tersebut, termasuk pekerjaan yang terlarang, untuk itu saya mengakui kesalahan atas keterlanjuran kegiatan saya dan memohon maaf, serta memohon kepada pemerintah untuk diizinkan saya kelola lahan tersebut.

3. Jika kawasan ..... yang sudah terlanjur saya garap diizinkan saya kelola maka saya berjanji untuk tidak lagi menebang pohon/batang kayu, tidak membakar dan tetap mengakui lahan tersebut sebagai kawasan ..... yang dikuasai oleh Negara atau bukan hak milik saya sebagai penggarap.

4. Jika kepada saya diberikan pengelolaan lahan garapan tersebut, saya mohon untuk dapat saya wariskan kepada istri dan anak kandung saya (bukan hak milik) dan kami berjanji tidak akan menjual kepada pihak lain serta tidak akan memperluas lahan garapan.

5. Saya mohon juga kepada pemerintah jika pada saatnya lahan tersebut digunakan untuk kepentingan lain maka kiranya dapat diganti kerugian tanaman-tanaman yang sudah saya tanam dan pelihara sesuai dengan harga patokan.

6. Saya mohon kepada pemerintah pada lahan garapan saya dapat saya dirikan gubuk kerja/jambo/rangkang peristirahatan (bukan rumah tempat tinggal) dan berjanji tidak akan membuat rumah/bangunan permanen.

7. Saya bersama masyarakat dan pemerintah bersedia memelihara, melindungi dan melarang pihak-pihak yang akan mengganggu/merusak kawasan.....

8. Jika lahan hak kelola yang diberikan kepada saya tersebut ternyata saya terlantarkan maka saya tidak keberatan jika lahan tersebut diambil alih oleh pihak kedua untuk di tanam dengan jenis-jenis tanaman kehutanan lainnya sesuai rencana.

9. Jika kami melanggar salah satu atau beberapa dari pernyataan saya tersebut di atas maka kami bersedia diberikan sanksi sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dihadapan saksi sebagaimana tersebut di atas.

.....,.....
Yang membuat pernyataan,

Saksi,
Kepala UPTD KPH.....

(.....) (.....)

Mengetahui
Kepala Dinas Kehutanan Aceh

(.....)

Keterangan :
Subtansi dalam batang tubuh dan/atau pasal contoh Surat Pernyataan di atas, dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan para pihak, kondisi dan karakteristik wilayah konflik, serta berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH